



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

TAHUN 2024

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah laporan pertanggungjawaban kinerja bagi setiap SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar.

LKPJ ini disusun mengacu pada Pedoman Penyusunan LKPJ sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, sebagai salah satu komponen laporan pertanggungjawaban yang diharapkan dapat menggambarkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun anggaran 2024.

Dengan tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami hingga tersusunnya (LKPJ) Tahun 2023, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan datang. Namun kami menyadari dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan pendapat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini disusun dengan harapan dapat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan LKPJ Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 09 Januari 2025

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,**



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19700726 199101 1 002

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024**



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	15
1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Gol. Jumlah Pejabat Struktural	16
BAB II : HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	21
2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	21
2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama	29
2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan	30
2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.....	31
2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh	

Perangkat Daerah	31
BAB III : CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	
PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	32
BAB IV : PENUTUP	33

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Jumlah ketersediaan SDM (ASN dan PHL) BPBD Kab.Kep.Selayar Tahun 2024.....	16
Tabel 1.2	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pelatihan penjenjangan Thn.2024.....	17
Tabel 1.3	Jumlah pegawai berdasarkan golongan Tahun 2024.....	18
Tabel 1.4	Jumlah pegawai yang menduduki Eselon dan Fungsional Tahun 2024.....	19
Tabel 2.1	Capaian pelaksanaan program dan Kegiatan	21
	Tabel. 2.1.1. Tabel capaian kinerja Berdasarkan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan	21
	Tabel. 2.1.2. Tabel capaian kinerja Berdasarkan indikator Kinerja utama	29
	Tabel. 2.1.3. Tabel capaian kinerja Berdasarkan urusan	30
	Tabel. 2.1.4. Tabel analisis kesesuaian Antara kegiatan dengan Target kinerja, program Yang sudah ditetapkan Dalam perjanjian kinerja..	31

Tabel 2.2	Tabel strategi yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah	31
-----------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka membangun bangsa yang tangguh terhadap bencana, Pemerintah dengan persetujuan DPR telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini disusun dengan menggunakan paradigma bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Undang-undang ini telah memberi mandat pada pemerintah untuk memberikan perlindungan pada masyarakat dari ancaman bencana.

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu Kabupaten yang terletak pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Berdasarkan hasil kajian risiko bencana Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi bencana alam yang dapat terjadi meliputi bencana akibat kondisi hidrometeorologi (cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi pantai, banjir, banjir, kebakaran hutan & lahan, tanah longsor, gempa bumi, kekeringan, dan tsunami), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ternak), serta kegagalan teknologi (kebakaran pemukiman).

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Kepulauan Selayar diupayakan bergeser dari upaya-upaya responsif menuju arah preventif dengan membuka ruang serta waktu seluas-luasnya bagi keterlibatan inklusi

masyarakat sebagai penerima manfaat. Pergeseran tersebut bergerak mengikuti laju semangat kesetaraan gender, non partisan yang berkeadilan. Usaha untuk mewujudkan perubahan paradigma tersebut menjadi sebuah harapan pengurangan risiko bencana dan atau peningkatan kapasitas ketahanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menghadapi bencana.

Arah kebijakan pengurangan risiko bencana dilaksanakan dengan secara terpadu antara upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak, sehingga mampu mensinergikan upaya pengurangan risiko bencana hingga menembus ke lapisan-lapisan masyarakat. Dengan demikian menjadi harapan kita semua bahwa penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, dengan sasaran yang jelas dan indikator yang terukur (kuantitatif/kualitatif). Untuk itulah Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar ini dirumuskan, sehingga kebijakan, strategi, program dan kegiatan dikonstruksikan atas tujuan, sasaran dan indikator yang realistis sebagai komitmen dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Selayar dalam sektor penanggulangan bencana 5 (lima) tahun mendatang.

Kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) beralamat di Jln. Muh. Karaeng Bonto No. 30 Benteng Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (92812), dengan titik Koordinat (-6.116118,120.464084).

1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 142 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana dan sekaligus mempunyai fungsi pengordinasian, pengkomandoan dan pelaksana dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Pelaksana Badan
- 2) Sekretariat, meliputi :
 - a. Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - c. Subbagian Keuangan
- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

1) Kepala Pelaksana Badan

Kepala Pelaksana Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Kepala Pelaksana Badan dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Badan meliputi :

- ✚ Menyusun rencana kerja Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- ✚ Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Badan;
- ✚ Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- ✚ Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- ✚ Menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ✚ Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ✚ Menyelenggarakan pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- ✚ Menyelenggarakan pengelolaan keuangan;
- ✚ Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- ✚ Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✚ Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Pelaksana Badan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ Menyelenggarakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana;
- b. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup badan;
- e. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan badan penanggulangan bencana daerah;
- f. Pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- g. Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja badan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - Subbagian Umum, Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

- Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja.
- Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

Uraian tugas Sekretaris meliputi :

- ✚ Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- ✚ Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
- ✚ Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- ✚ Melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran badan penanggulangan bencana daerah;

- + Melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- + Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
- + Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup badan;
- + Melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- + melaksanakan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- + melaksanakan penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja Badan;
- + mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Badan;
- + melaksanakan perencanaan dan evaluasi kinerja Badan;
- + mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- + melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- + menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- + menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- + melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, meliputi :

- + menyusun rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- + mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- + memantau, mengawasi, dan mengevaluasi

pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- + menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
- + mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- + merumuskan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan penanggulangan bencana;
- + melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
- + melaksanakan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana;
- + mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- + melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- + menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- + menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- + melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik Dipimpin oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang kedaruratan dan logistik.

Uraian tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik meliputi :

- ✚ menyusun rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ✚ mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- ✚ memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- ✚ menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah badan;
- ✚ mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

- ✚ merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana daerah;
- ✚ melaksanakan tanggap kedaruratan dan logistik;
- ✚ mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
- ✚ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✚ menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala bidang kedaruratan dan logistik dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi :

- + menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- + mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- + memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- + menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- + mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- + merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- + melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;
- + melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- + mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

- ✚ melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- ✚ menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✚ menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ✚ melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

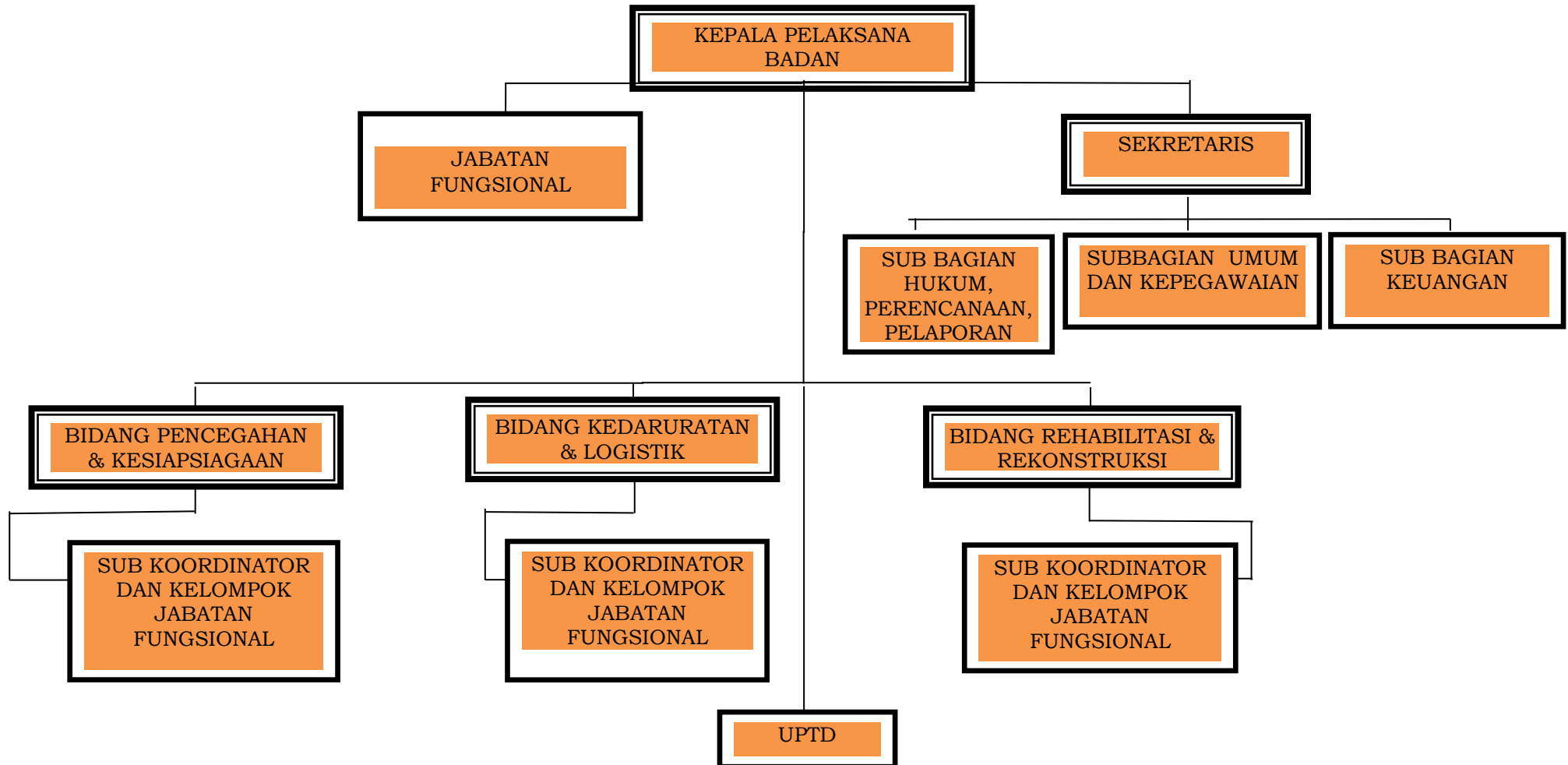
6) Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Badan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing masing.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024



1.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan profesionalisme yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan sebagai pondasi utama dalam upaya untuk mencapai tujuan dimana potensi yang dimilikinya diarahkan untuk merealisasikan Visi dan Misi antara lain :

1. Jumlah ketersediaan SDM (ASN dan PHL) BPBD Kab.Kep. Selayar

Tabel 1.1 Potensi Sumber Daya Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Pangkat / Gol.	Jumlah	Pendidikan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pembina Utama Muda	1 Orang	S2	Kepala Pelaksana
2.	Pembina Tk. I	1 Orang	S2	Sekretaris
3.	Pembina	2 Orang	S1, S2	Kabid. /Kasubag.
4.	Penata Tk. I	6 Orang	S1, S2	Kabid./Kasubag./Fungs.Tertentu
5.	Penata Muda Tk. I	3 Orang	S1, S2	Fungs. Pelaksana
6.	Penata Muda	2 Orang	S1, SMA	Fungs. Pelaksana
7.	Pengatur Tk. I	1 Orang	SMA	Fungs. Pelaksana
8.	Pengatur	1 Orang	SMA	Fungs. Pelaksana
9.	PPPK / IX	2 Orang	S1	Penata PB Ahli Pertama
10.	-	71 Orang	S1,DII, SMA	Pegawai Harian Lepas (PHL)
	JUMLAH	90 Orang		

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2024.

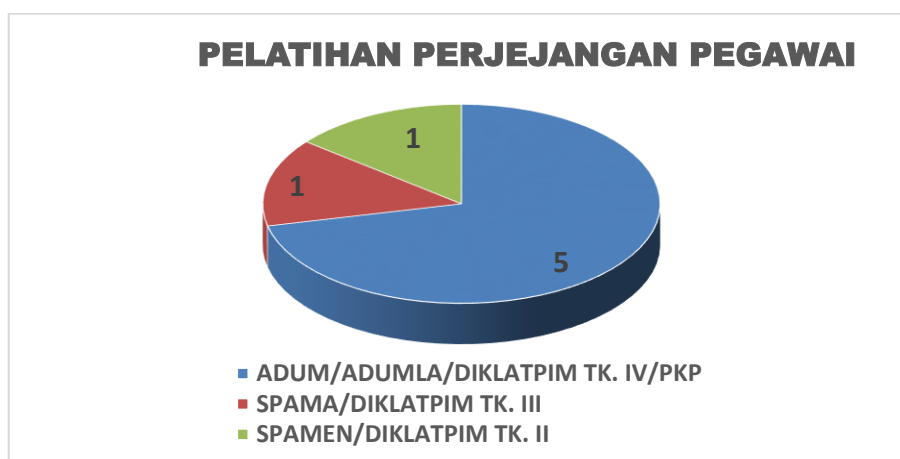
Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya aparatur belum cukup memadai dengan total pegawai sebanyak 90 orang, melihat kenyataan yang ada di lapangan masih membutuhkan aparatur yang memiliki kemampuan/kompetensi/*skill* yang secara teknis mampu menyikapi persoalan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dinilai semakin kompleks.

2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah
1	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM TK. IV	5 Orang
2	SPAMA/ DIKLATPIM TK. III	1 Orang
3	SPAMEN/DIKLATPIM TK. II	1 Orang
Jumlah		7 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2024



Berdasarkan Tabel 1.2. di atas, menunjukkan bahwa sumber daya aparatur yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan masih 7 orang atau sekitar 70 % dari total pejabat sebanyak 10 orang pada lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

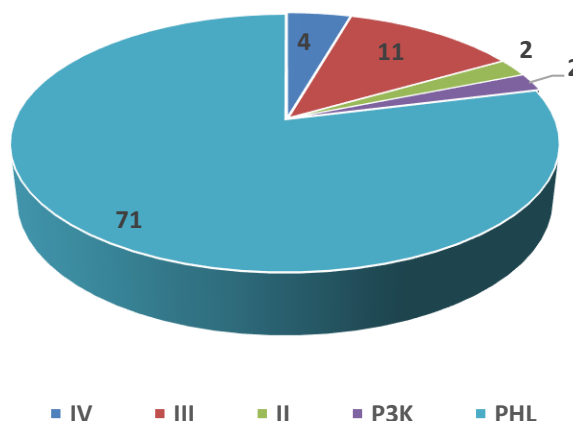
3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	IV	4 Orang
2	III	11 Orang
3	II	2 Orang
4	PPPK	2 Orang
5	PHL	71 Orang
Jumlah		90 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2024.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



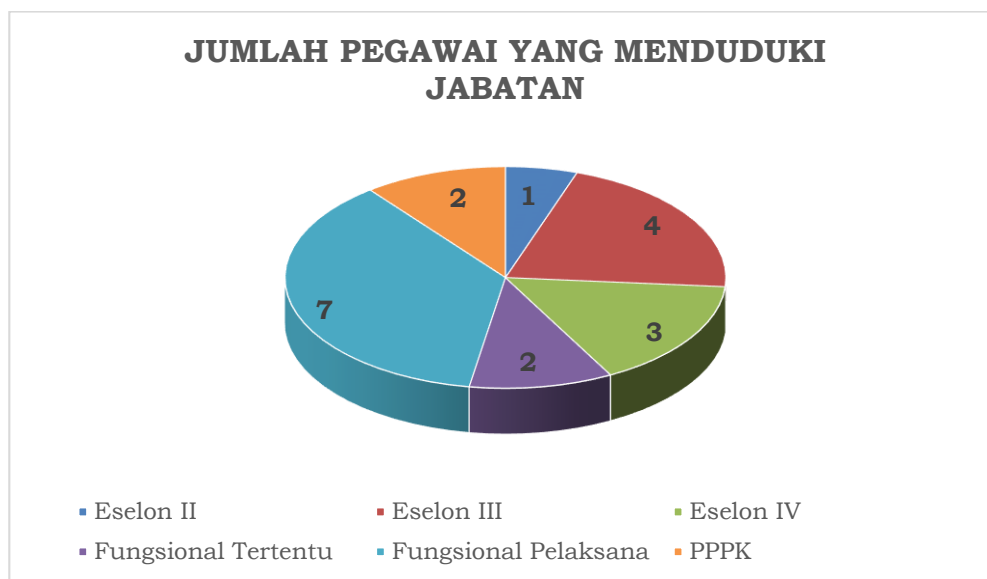
Berdasarkan tabel 1.3 di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 8 jabatan struktural dengan golongan ruang IV dan III, dan terdapat pula jabatan fungsional tertentu sebanyak 2 orang dengan golongan ruang III, dan golongan ruang II terdapat 2 orang ASN, dan terdapat pula PPPK sebanyak 2 orang dengan golongan ruang IX, serta Pekerja Harian Lepas (PHL) sebanyak 71 orang dengan total ASN dan PHL sebanyak 90 orang pada lingkup BPBD Kab.Kep. Selayar.

4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon Dan Fungsional

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	4 Orang
3	Eselon IV	3 Orang
4	Fungsional Tertentu	2 Orang
5	Fungsional Pelaksana	7 Orang
6	PPPK	2 Orang
Jumlah		19 Orang

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2024.



Berdasarkan tabel 1.4 di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 1 orang yang menduduki jabatan eselon II sebagai Kepala Pelaksana BPBD, dan terdapat 4 orang yang menduduki jabatan eselon III sebagai Sekretaris dan Kepala Bidang, dan terdapat 3 orang yang menduduki jabatan eselon IV sebagai Kasubag, dan 2 orang dengan jabatan Fungsional Tertentu dan 7 Orang dengan jabatan Fungsional Pelaksana, dan 2 orang dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sehingga total ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 19 orang.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1.1. TABEL CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				TARGET	REALISASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		BPBD	RPJMD 2021 - 2026	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100%	95,56%			
								3.538.182.700,-	3.381.156.937,-			
			DPA BPBD		A.	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			51.832.000,-	51.357.200,-	Adanya perbedaan standar harga di SSH dengan e-katalog dimana harga e-katalog lebih rendah dari standar harga di	

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024



								SSH seperti contoh pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dan belanja barang/jasa lainnya (ATK, Bahan komputer, bahan cetak, kertas & cover dan lainnya)		
					1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.900.000,-	7.861.900,-		
							2 Dokumen	2 Dokumen		
					2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5,872.000,-	5.835.200,-		
							1 Dokumen	1 Dokumen		
					3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	5.872.000,-	5.800.400,-		
							1 Dokumen	1 Dokumen		

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) TAHUN 2024



					4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	5.872.000,-	5.806.800,-			
							1 Dokumen	1 Dokumen			
					5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	5.872.000,-	5.758.200,-			
							1 Dokumen	1 Dokumen			
					6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.750.000,-	7.619.500,-			
							1 Laporan	1 Laporan			
					7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.694.000,-	12.675.200,-			
							4 Laporan	4 Laporan			
			DPA BPBD	B	Administrasi Keuangan		2.070.512.000,-	1.924.975.004,-	BPKPD menyiapkan Kan anggaran yang tinggi Pada penyediaan gaji dan tunjangan ASN, dimana realisasi penggunaan gaji dan tunjangan ASN lebih		

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) TAHUN 2024



									rendah dari anggaran yang telah disiapkan		
					1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.048.862.000,-	1.903.463.504,-			
							20 orang/bulan	20 orang/bulan			
					2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.342.000,-	14.282.500,-			
							1 Laporan	1 Laporan			
					3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggap Pemeriksaan	7.308.000,-	7.229.000,-			
							1 Dokumen	1 Dokumen			
			DPA BPBD	C		Administrasi barang milik daerah	5.000.000,-	4.254.300,-			
					1	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	5.000.000,-	4.254.300,-			
							12 Laporan	12 Laporan			
			DPA BPBD	D		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	123.706.000,-	123.687.925,-			
					1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	123.706.000,-	123.687.925,-			
							7 Orang	7 Orang			
			DPA BPBD	E		Administrasi Umum Perangkat Daerah	494.487.200,-	494.431.220,-			
					1	Penyediaan Komponen Instalasi	6.401.000,-	6.399.800,-			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) TAHUN 2024



						Listrik/penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket			
						2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.032.700,-	16.032.700,-			
							1 Paket	1 Paket			
						3 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang undangan	5.000.000,-	5.000.000,-			
							4 Dokumen	4 Dokumen			
						4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	467.053.500,-	466.998.720,-			
							1 Laporan	1 Laporan			
			DPA BPBD		F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	74.518.000,-	66.835.000,-			
						1 Pengadaan Mebel	44.018.000,-	36.748.000,-			
							40 Unit	40 Unit			
						2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.500.000,-	30.087.000,-			
							3 Unit	3 Unit			
			DPA BPBD		G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	449.517.100,-	448.276.048,-			
						1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.020.000,-	110.713.248,-			
							1 Laporan	1 Laporan			
						2 Penyediaan Jasa	338.497.100,-	337.562.800,-			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) TAHUN 2024



						Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan			
			DPA BPBD		H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.610.400,-	267.340.240,-			
						1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.130.000,-	40.044.900,-			
							1 Unit	1 Unit			
						2 Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	137.870.000,-	136.685.340,-			
							23 Unit	23 Unit			
						3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.030.000,-	31.030.000,-			
							20 Unit	20 Unit			
						4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.580.400,-	59.580.000,-			
							1 Unit	1 Unit			
			RPJMD 2021 - 2026	2		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	100%	99,66%			
							1,042.879.300,-	1.039.361.048,-			
			DPA BPBD		A	Pelayanan Informasi Rawan	90.985.000,-	90.826.400,-			

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024**



						Bencana Kabupaten/Kota					
						1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (per jenis kegiatan)	90.985.000,-	90.826.400,-			
							100 Orang	100 Orang			
			DPA BPBD		B	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	294.009.000,-	491.744.116,-			
						1 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	102.655.000,-	100.672.800,-			
							2 Kawasan	2 Kawasan			
						2 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	35.000.000,-	34.763.184,-			
							5 Orang	5 Orang			
						3 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	156.354.000,-	156.308.132,-			
							1 Kegiatan	1 Kegiatan			
			DPA BPBD		C	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	367.885.300,-	367.045.632,-			
						1 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	10.000.000,-	9.955.300,-			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) TAHUN 2024



						Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
						2 Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	37.490.000,-	36.984.900,-			
						Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang			
						3 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota	98.456.000,-	98.323.500,-			
						Kabupaten/kota	30 Orang	30 Orang			
						4 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	221.939.300,-	221.781.932,-			
							1 Laporan	1 Laporan			
			DPA BPBD		D	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	290.000.000,-	289.744.900,-			
						1 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	40.000.000,-	39.914.500,-			
							1 Dokumen	1 Dokumen			
						2 Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/kota	250.000.000,-	249.830.400,-			
							1 Kegiatan	1 Kegiatan			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) TAHUN 2024



2.1.2. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1.	Persentase dokumen atau laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang di selesaikan tepat waktu	%	100	99,08	99,08	
2.	Persentase dokumen atau laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	%	100	92,97	92,97	
3.	Persentase pemenuhan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%	100	85,09	85,09	
4.	Persentase pemenuhan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	99,99	99,99	
5.	Persentase pemenuhan Administrasi umum Perangkat Daerah	%	100	99,99	99,99	
6.	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	%	100	89,69	89,69	
7.	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	99,72	99,72	
8.	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	99,53	99,53	
2.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
1.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi Rawan Bencana	%	100	99,83	99,83	
2.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	%	100	99,23	99,23	
3.	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	%	100	99,77	99,77	
4.	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	100	99,91	99,91	

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024**


2.1.3 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN URUSAN

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar					
-	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan aparatur di bidang penanggulangan bencana	%	100	95,56	95,56	
2.	Program Penanggulangan Bencana					
-	Meningkatnya kualitas pelayanan Kebencanaan	%	100	99,66	99,66	

2.1.4 TABEL ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA PROGRAM YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA

NO	Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata rata Tingkat ketercapaian indikator kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Trantibumlinmas Sub Urusan Kebencanaan	4.581.062.000,-	4.420.517.985,-	160.544.015,-	96,50	2	97,61	12	97,06

2.2 TABEL KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DI INISIASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM		TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	KET.
		NOMOR/TANGGAL PENGESAHAN	TENTANG		
1	2	3	4	5	6
1.	SK Bupati Kepulauan Selayar	66/I/Tahun 2024	Penetapan Penerima Bantuan Kegiatan Rehabilitasi Pascabencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024	Perbaikan rumah masyarakat pascabencana di Kabupaten Kepulauan Selayar	

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) TAHUN 2024



2.	SK Bupati Kepulauan Selayar	148/III/Tahun 2024	Penetapan Penerima Bantuan Kegiatan Rehabilitasi Pascabencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024	Perbaikan rumah masyarakat pascabencana di Kabupaten Kepulauan Selayar	
3.	SK Bupati Kepulauan Selayar	245/V/Tahun 2024	Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor, Angin Kencang, Angin Puting Beliung, Gelombang Pasang dan Bencana Lainnya Akibat Cuaca Ektrim di Kabupaten Kepulauan Selayar	Penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar	
4.	SK Bupati Kepulauan Selayar	255/V/Tahun 2024	Penetapan Penerima Bantuan Kegiatan Rehabilitasi Pascabencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024	Perbaikan rumah masyarakat pascabencana di Kabupaten Kepulauan Selayar	
5.	SK Bupati Kepulauan Selayar	275.a/V/Tahun 2024	Penetapan Penerima Bantuan Kegiatan Rehabilitasi Pascabencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024	Perbaikan rumah masyarakat pascabencana di Kabupaten Kepulauan Selayar	

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) TAHUN 2024



6.	SK Bupati Kepulauan Selayar	283/VI/Tahun 2024	Penetapan Status Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor, Angin Kencang, Angin Puting Beliung, Gelombang Pasang dan Bencana Lainnya Akibat Cuaca Ektrim di Kabupaten Kepulauan Selayar	Penanganan Transisi Darurat Bencana ke pemulihan di Kabupaten Kepulauan Selayar	
7.	SK Bupati Kepulauan Selayar	382/VIII/Tahun 2024	Penetapan Status Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor, Angin Kencang, Angin Puting Beliung, Gelombang Pasang dan Bencana Lainnya Akibat Cuaca Ektrim di Kabupaten Kepulauan Selayar	Penanganan Transisi Darurat Bencana ke pemulihan di Kabupaten Kepulauan Selayar	
8.	SK Bupati Kepulauan Selayar	415/IX/Tahun 2024	Penetapan Penerima Bantuan Kegiatan Rehabilitasi Pascabencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024	Perbaikan rumah masyarakat pascabencana di Kabupaten Kepulauan Selayar	
9.	SK Bupati Kepulauan Selayar	432/X/Tahun 2024	Penetapan Penerima Bantuan Kegiatan Rehabilitasi Pascabencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024	Perbaikan rumah masyarakat pascabencana di Kabupaten Kepulauan Selayar	

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) TAHUN 2024



10.	SK Bupati Kepulauan Selayar	483/X/Tahun 2024	Penetapan Penerima Bantuan Kegiatan Rehabilitasi Pascabencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024	Perbaikan rumah masyarakat pascabencana di Kabupaten Kepulauan Selayar	
11.	SK Bupati Kepulauan Selayar	515/XI/Tahun 2024	Penetapan Penerima Bantuan Kegiatan Rehabilitasi Pascabencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024	Perbaikan rumah masyarakat pascabencana di Kabupaten Kepulauan Selayar	
12.	SK Bupati Kepulauan Selayar	580/XII/Tahun 2024	Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir, Gerakan Tanah, Tanah Longsor, Angin Kencang, Angin Puting Beliung, Gelombang Pasang, Abrasi dan Bencana Lainnya Akibat Cuaca Ektrim di Kabupaten Kepulauan Selayar	Penanganan Siaga Darurat Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar	
13.	SK Bupati Kepulauan Selayar	591/XII/Tahun 2024	Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir, Gerakan Tanah, Tanah Longsor, Angin Kencang, Angin Puting Beliung, Gelombang Pasang, Abrasi dan Bencana Lainnya Akibat Cuaca Ektrim di Kabupaten Kepulauan Selayar	Penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar	

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024**



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024**



BAB IV

PENUTUP

Sebagai lembaga yang baru berdiri selama kurang lebih 14 (Empat belas) tahun, eksistensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengemban tugas sebagai pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana disadari belum memberikan arti yang signifikan, dibanding dengan beban dan tanggung jawab dalam mengantisipasi, mengurangi, dan melaksanakan penanggulangan bencana daerah.

Hal ini antara lain karena keterbatasan anggaran dalam membiayai berbagai permasalahan mulai prabencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana, dan faktor kualitas SDM yang ada, baik pada tingkat kelembagaan daerah maupun masyarakat.

Selain itu, urusan penanganan bencana sebelum terbentuknya BPBD di masa lalu, sepenuhnya ditangani dan atau dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat, sehingga pemerintah daerah terutama institusi yang ada belum cukup berpengalaman dalam memahami dan mengefektifkan secara optimal pelaksanaan urusan di Bidang Penanggulangan Bencana.

Oleh karena itu, penanggulangan bencana pada tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, seyogyanya bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah daerah semata, namun juga dituntut adanya kesadaran dan peran serta dari segenap stakeholders yang ada, masyarakat, serta dunia usaha dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja di bidang penanggulangan bencana. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi salah satu perwujudan dari akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.